

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan meningkatnya penambahan penduduk di beberapa kota maka dinamika aspirasi masyarakat juga ikut meningkat dan dengan sendirinya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan untuk kepentingan umum semakin mengemuka. Namun aktifitas untuk memenuhi tuntutan ini berhadapan dengan ketersediaan tanah yang semakin terbatas dan pasar tanah yang belum terbangun dengan baik, sehingga menyulitkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sedangkan di sisi lain tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, serta harus dijaga pula kelestariannya.¹

Mengingat konsep pembangunan Indonesia pada dasarnya menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan yang berkelanjutan merupakan standar yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijakan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan umum, Pemerintah menghadapi banyak masalah, diantaranya masalah pelepasan atau penyerahan Hak Atas Tanah dan Pencabutan Hak Atas Tanah serta masalah Ganti Rugi. Masalah tersebut

¹Lutfi Waskiti Jati, *Proses Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pembangunan Jalan di Kabupaten Semarang*. (Semarang: Pandecta, 2012), h. 8.

muncul dikarenakan dalam hal ini Pemerintah membutuhkan tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh rakyat.²

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama. Sebagai wujud nyata, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa: “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam dimana didalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Melalui hak inilah maka Negara selaku badan penguasa berhak mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara Hukum yang beraspek publik. Dalam peraturan presiden nomor 30 Tahun 2015 pasal 1 ayat 10 yang merupakan perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang juga termuat dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2012 pasal 1 ayat 10 yang menyebutkan “Ganti

²Ilyas, Abdurrahman, *Sufyan*. “Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah”. *Jurnal Ilmu Hukum*, XVII No: 65 (2015): h. 36.

Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.³

Jika dilihat dari hukum Islam kepemilikan ialah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat dan merupakan hak khusus yang didapat sipemilik, sehigga mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran yang digariskan oleh syariat. Islam tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya, karena milik pribadi dalam islam itu benar-benar dihargai dan dihormati. Sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam telah diatur sedemikian rupa.⁴ Bila seseorang menginginkan hak milik setidaknya sesuai dengan hukum syara'. Seperti contoh memberikan ganti rugi dengan menawarkan harga yang sepadan atau jual beli. Ini sebagai bukti penghargaan dalam Islam terhadap hak milik seseorang, seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa / 4 : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang bathil kecuali setelah adanya ganti rugi atau jual beli dengan harga yang

³Hery Zarkasyi. “Pelaksanaan prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum” (Jurnal IUS, Vol III.No.8, (2015), h. 382-398.

⁴Muwahid, “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang Melibatkan pihak swasta perspektif hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol 7 No:1, (2017), h. 47.

telah disepakati oleh kedua belah pihak atau atas dasar suka sama suka. Hal ini juga berlaku meskipun tanah yang akan digunakan adalah untuk kepentingan umum sekalipun, pemerintah atau penguasa haruslah memberikan ganti rugi dengan harga yang sepadan dan adil agar terciptanya rasa kerelaan dari pemilik tanah untuk melepas hak milik tanahnya, seperti yang disebutkan dalam beberapa hadits yang menggambarkan kejadian pada zaman pemerintahan rasulullah dan sahabat setelahnya :

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ قَالُوا لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ⁵

Dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah memberikan penawaran harga kepada bani An-Najjar atas tanah-tanah perkebunan mereka meskipun bani An-Najjar mengikhlaskan dan hanya mengharap balasan pahala dari Allah SWT. Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita, apabila kita menginginkan hak milik orang lain, baik berupa tanah maupun lainnya maka hendaknya harus dengan penawaran harga, atau dengan cara jual beli. Meskipun Rasulullah menggunakan tanah-tanah perkebunan tersebut untuk membangun Masjid yang dimaksudkan nantinya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan umat.⁶

Para Imam juga bersepakat, bahwa jual beli itu sah jika dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, bebas memilih (tidak terpaksa) dan bebas mengelola

⁵Al-Bukhari, Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadist; Shahih al-Bukhari*, Terj.Mansyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet.1,2011), h. 76.

⁶Shahih bukhari, *syarah al kirmani juz 12*, (Lebanon: Dar Ihya Bairul, 1983), h.83-84.

harus sesuai dengan harga yang pantas atau memadai, dan itu semua dilakukan demi kepentingan umum, dalam kitab *Al Asybah wan Nazhair*,⁷ dijelaskan:

إذا كان عمل الامام قائم على المصلحة العامة ، فلا يجوز بموجب القانون تنفيذ أوامره إلا بما يتفق مع المصلحة العامة المذكورة. وإذا تناقض فلا يمكن تنفيذه لذلك ، ذكر الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج من باب إحياء الموات ، أنه لا يجوز للإمام أن يأخذ شيئاً من أيدي شخص إلا بحق ثابت ومعروف.

Akan tetapi dalam buku *Ahkamul Fuqaha* diceritakan bahwa dulu ketika khalifah Umar r.a. diangkat sebagai khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak, beliau memperluas masjid dengan membeli rumah dan dirobohkannya. Kemudian beliau menambahkan perluasannya dengan merobohkan (bangunan) penduduk yang berada di sekitar masjid yang enggan untuk menjualnya. Umar r.a. kemudian memberikan harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Hal ini juga terjadi di masa kekhalifahan shahabat Utsman bin Affan r.a. Dari peristiwa tersebut, menjelaskan bahwa:

ولعل المراد بنقل الاتفاق أن عمر اشترى المنزل من صاحبه لتوسيع المسجد. هذا ما فعله عثمان. كان الصحابة في ذلك الوقت لا يزالون بكثرة (في المدينة المنورة) ، لكنهم لم يعطوا أي معلومات عن نفيهم

Pengadaan Tanah dengan harga yang tidak memadai dan tidak dengan kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim karena termasuk *bai'ul mukrah* dan hukumnya haram serta tidak sah. Dalam suatu riwayat dikisahkan pula di masa kepemimpinan beliau (khalifah Umar), Mesir

⁷As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Asybah wan Nadhoir*, (Beirut: Darul Fikr,t.t), h. 83.

dipimpin oleh seorang Gubernur yang bernama Amr bin Ash yang ingin membangun sebuah masjid di samping istananya yang megah, tetapi di wilayah akan dibangunnya masjid, ada gubuk reyot milik seorang yahudi. Khalifah Umar marah ketika mengetahui bahwa Gubernur Amr bin ‘Ash menggunakan kekuasaannya untuk pembongkaran dan akan menggusur paksa lahan tersebut. Khalifah Umar bin Khattab kemudian menggores sebuah tulang dengan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah dan di tengah goresan itu ada lagi goresan melintang menggunakan ujung pedang. Gubernur Amr bin ‘Ash yang menerima tulang tersebut, langsung tubuhnya menggigil kedinginan serta wajahnya pucat pasi. “Tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku dan tulang ini merupakan ancaman dari Khalifah Umar bin Khattab. Artinya, “Apa pun pangkat dan kekuasaanmu suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang ini, karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus. Adil di atas dan adil di bawah. Sebab kalau kamu tidak bertindak adil dan lurus seperti goresan tulang ini, maka Khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepala saya”, jelas Gubernur Amr bin ‘Ash. Menurut Prof. Dr. TM. Hasby Ash-Shiddieqy mengenai masalah aqad:

Sebab kepemilikan dapat dibagi menjadi dua: yang pertama Uqud Jabariyah, yaitu aqad yang dilakukan berdasarkan pada putusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Aqad ini disebut Tammaluk Jabary. Dan yang kedua Istimlak untuk kemaslahatan umum, umpamanya tanah-tanah yang ada disamping masjid, kalau diperlukan untuk masjid, harus dapat dimiliki oleh masjid dan harus menjualnya, ini dinamakan tamalluk bil jabary.⁸

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum ekonomi Islam pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan

⁸ TM. Hasbi As-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.11

dengan menghormati hak-hak milik atas tanah yang mana ganti rugi yang dilakukan harus dengan mempertimbangkan kelayakan dan keadilan harga yang sepadan dan tentunya harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak terkait sebut sehingga adanya kerelaan dan keridhoan dari pemilik tanah untuk melepas hak milik tanahnya.⁹

Ekonomi Islam sendiri adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqâshid al-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariah Islam (*mashlahah al-'ibâd*). Menurut al-Syâthibîl tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan (*al-dîn*), ilmu (*al-'ilm*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-mâl*), dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*). Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.¹⁰

⁹Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, Juz III.1992), h.267.

¹⁰Amalia E. "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil" *Al-Iqtishad* Vol. V, No. 1, (2013), h. 10.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Balangan Kecamatan Awayan ini berawal dari upaya pengadaan tanah untuk pembuatan saluran irigasi oleh pemerintah yang mengenai tanah hak milik masyarakat. Saluran irigasi sendiri sebagai lanjutan dari selesainya pembuatan bendungan yang dilaksanakan pada tahun 2010, maka pemerintah setempat melakukan pembangunan berkelanjutan untuk membangun irigasi pertanian yang bertujuan untuk menunjang kegiatan para petani dalam bidang pengairan sehingga masyarakat setempat dapat melakukan tanam padi sebanyak dua kali dalam setahun, tidak seperti sebelumnya yang dapat dilakukan hanya sekali dalam setahun mengingat sawah masyarakat yang hanya dapat mengandalkan pengairan dari musim hujan saja.

Keresahan masyarakat yang terkena pelaksanaan ganti rugi atas hak milik tanah dikarenakan masyarakat merasa harga ganti rugi yang ditawarkan pemerintah tidak sesuai dengan kehendak pemilik tanah dan juga harga tanah tersebut dibeli atau diganti rugi dengan tidak membedakan letak dan posisi tanah tersebut sehingga masyarakat yang memiliki tanah dengan letak atau posisi tanah disamping jalan merasakan ketidakadilan jika harga tanah mereka disama ratakan dengan tanah warga yang letak dan posisi tanahnya berada dibelakang, mengingat adanya perbedaan harga tanah pada umumnya berdasarkan letak dan posisi tanah tersebut.

Dalam ajaran Islam sekalipun sudah mempunyai konsepsi tentang segala segi hajat hidup. Persoalan tanah adalah salah satu diantara hajat hidup, dan sudah tentu Islam mempunyai konsepsi tentang hal tersebut. Islam

mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat keadilan dan ihsan ditegakkan. Adil dan ihsan dalam kalangan muslim dan umat manusia pada umumnya. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan diri sendiri, keadilan hukum dan keadilan sosial.¹¹

Melihat persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terjadi di Kabupaten Balangan tersebut maka dirasa menjadi sangat perlu untuk mengkaji ulang dan melihat berdasarkan tinjauan hukum ekonomi islam untuk mencari pemecahan masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya yang terjadi di kabupaten Balangan tersebut. Yang mana masyarakat yang terkena dampak merasa dirugikan dan tidak puas dengan pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Padahal dalam aturan hukum positif maupun hukum Islam jelas dijelaskan agar ganti rugi yang dilakukan untuk kepentingan umum sekalipun harus dilakukan dengan adil dan layak. Karena berdasar dari persepsi bahwa tanah merupakan hal yang bernilai tinggi dalam ekonomi, sehingga apabila ganti rugi rendah, tidak adil, dan tidak layak maka hanya akan merugikan masyarakat yang berujung pada penurunan tingkat produktifitas ekonomi pada masyarakat, begitupun sebaliknya. Terlepas dari itu penulis melihat ketidaktahuan masyarakat tentang aturan-aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini juga menjadi salah satu faktor ketidak mengertian masyarakat dalam menentukan harga ganti rugi atas hak milik tanah mereka tersebut.

¹¹Ahmad Azhar Basyir. *Pokok-pokok Filsafah Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1990), h. 25.

Seperti diuraikan di atas maka penulis akan melanjutkan suatu kajian tinjauan Hukum tentang pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam bentuk tulisan tesis dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pembuatan Saluran Irigasi Pertanian)**”.

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut tinjauan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Balangan.
2. Untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Menjelaskan secara komprehensif pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Balangan.
2. Untuk membantu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah jika ditinjau dalam hukum, baik hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami tulisan ini, maka dibuatlah definisi operasional ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum, merupakan suatu kajian menelaah suatu peristiwa hukum dengan metode analisis. Yang mana pada penelitian ini menggunakan hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
2. Ganti Rugi, merupakan perlakuan terhadap tanah yang ingin dibeli oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pada daerah tertentu. Dalam tesis ini ganti rugi yang dianalisis terjadi pada peristiwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Balangan.
3. Kepentingan Umum, merupakan suatu kepentingan yang bermanfaat bagi orang banyak sehingga berfungsi sebagai kebaikan dan kenyamanan bagi hidup orang banyak. Kepentingan umum yang dibuat disini adalah pembuatan saluran irigasi pertanian.

Jadi dapat disimpulkan, dalam tulisan ini, penulis akan meninjau secara hukum ekonomi syariah terhadap kasus peristiwa pelaksanaan ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum (pembuatan saluran irigasi pertanian) di Kabupaten Balangan.

F. Penelitian Terdahulu

TABEL 1.1 PENELITIAN TENTANG GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

No	Nama	Judul	Hasil
1	Rika Fitriani	Pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah Untuk kepentingan umum dalam perspektif hukum ekonomi islam dan hukum UUPA	Penggusuran sebelumnya sudah di sosialisasikan setahun sebelum penggusuran tepatnya pada tahun 2015, seluruh warga yang terpilih sebagai warga yang akan di gusur berkumpul di Balai desa, pihak terkait menjelaskan bagaimana Proses Ganti rugi itu akan berlangsung , dan bagaimana system Dana yang akan diganti, dan mereka menjelaskan bahwa setiap tanah, bangunan dan tanaman yang ada di atas Tanah yang terkena penggusuran akan diganti dengan Nilai yang sesuai, tepat pada waktunya yakni Januari 2016 namun, Di desa Kayubi sendiri banyak warga yang di berikan ganti tidak tepat pada waktunya melainkan mundur satu tahun, yaitu pada tahun 2017. Menurut penjelasan warga, menjelaskan bahwa Prosedur pengadaah tanah untuk

			<p>kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan cara melakukan kesepakatan dengan warga masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan untuk kepentingan umum, akan tetapi jika tidak ada kesepakatan maka pemerintah kabupaten mengambil tanah dengan cara pencabutan hak atas tanah. Sedangkan dari 14 aspek ganti kerugian ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan apabila tidak disepakati, maka pihak warga masyarakat dapat menempuh jalur peradilan dengan mengajukan ke PUTN, PNT dan Mahkamah Agung, hasil keputusannya menjadi keharusan menerima dan melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan umum. Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat hendaknya dilakukan dengan preventif melalui sosialisasi, mencari kesepakatan dengan tahapan-tahapan yang dilalui untuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat kabupaten Lampung Selatan agar mendapat kepastian hukum, mendapat ganti rugi sebagaimana telah disepakati.</p>
2	Muwahid	Pengadaan tanah untuk kepentingan	Dinamika pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan swasta dalam peraturan

		umum yang melibatkan pihak swasta Perspektif hukum islam	perundang-undangan bervariasi; dalam PMDN Nomor 15 Tahun 1975 pihak swasta dapat terlibat dalam pengadaan tanah, dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Perpres Nomor 36 Tahun 2005, dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006, swasta tidak dapat terlibat dalam pengadaan tanah, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 swasta dapat terlibat dalam pengadaan tanah melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan. Formulasi keterlibatan badan usaha swasta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu melalui model Kerjasama Pemerintah Swasta, dalam kerjasama ini pemerintah menyediakan tanah melalui mekanisme pengadaan tanah, sedangkan pihak swasta melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum, setelah jangka waktu konsesi selesai swasta mengembalikan kepada pemerintah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam perspektif hukum Islam, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, baik melalui pembebasan hak maupun pencabutan hak diperbolehkan apabila peruntukannya untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umum, bukan
--	--	--	---

			untuk kepentingan komersil, dan yang harus melalukan pembebasan dan pencabutan hak atas tanah pemerintah bukan pihak swasta
3	Apriadi	Tinjauan hukum islam terhadap kebijakan pemerintah dalam pembebasan tanah perkebunan untuk Pembangunan jalan di Pekon Way Suluh Pesisir Barat	Pelepasan tanah untuk pembangunan jalan di Pekon way dengan cara mengajukan proposal penyerahan hak atas tanah dengan sistem suka rela tanpa adanya ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat yang perkebunannya terkena dampak lokasi pembaangunan jalan. Jika ditinjau dari undang-undang pertanahan yakni undang-undang pokok agraria no.5 Tahun 1960, dan Undang-undang no.2 Tahun 2012 serta peraturan presiden Tahun 2015 pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus ada ganti rugi yang diberikn pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak pebangunan baik berupa materi maupun benda. Jika ditinjau dari pandangan hukum islam terhadap proses pembebasan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan yang terjadi di pekon way suluh terjadi sebuah penyimpangan karena dilihat dari segi objek kepemilikan tanah adalah sah hak milik masyarakat pribadi. Sedangkan hak milik dalam islam sangat dihargai dan dilindungi

			<p>sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, beliau membeli tanah penduduk untuk pembangunan dan pelebaran Masjid Nabawi, begitu juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Jadi menurut peneliti pembebasan tanah perkebunan untuk pembangunan jalan yang terjadi di pekon way suluh tidak sah karena merugikan kepemilikan hak atas tanah</p>
--	--	--	--